

MODUL AJAR

Mata Kuliah	: Ilmu Negara
Pertemuan	: Kedua
Online	: Kesatu
Materi	: Pengantar Ilmu Hukum

A. Pendahuluan

Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai *genus* (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu.

Menurut Soehino, ilmu negara ialah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, ini telah nyata ditunjukkan sendiri oleh namanya. Tetapi sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja, oleh karena di samping ilmu negara masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena ilmu negara bukanlah pengetahuan biasa, tetapi adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematis, maka penentuan obyek pembicaraan itu adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut, dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Kelahiran dan keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai bapak Ilmu Negara, pada tahun 1882 ia telah menerbitkan buku dengan judul *Allgemeine Staatslehre* (Ilmu Negara Umum), buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah, antara lain:

1. *Staatsleer* (Belanda),
2. *Staatslehre* (Jerman),
3. *Theorie d' etat* (Perancis)
4. *Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics* (Inggris).

Dalam menyusun bukunya *Allgemeine Staatslehre* George Jellinek menggunakan metode van systematesering (metode sistematika), dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 dan bahan-bahan itu kemudian disusunnya dalam suatu sistem.

Berkaitan dengan perbedaan penyelidikan objek antara Ilmu Negara dengan Ilmu lain yang pembahasannya sama, yaitu Negara, bahwa Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik Kenegaraan memandang objeknya, yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu, jadi telah mempunyai objek yang pasti, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang dan seterusnya. Kemudian, dari negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya. Wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya. Sedangkan Ilmu Negara memandang objeknya itu, yaitu Negara, dari sifat atau pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu, belum mempunyai ajektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal.

B. Pengertian Negara dan Unsur-unsurnya

Istilah negara sudah dikenal sejak zaman Renaissance, yaitu pada abad ke-15. Pada masa itu telah mulai digunakan istilah *Lo Stato* yang berasal dari bahasa Italia, yang kemudian menjelma menjadi *L'etat* dalam bahasa Perancis, *The State* dalam bahasa Inggris atau *Deer Staat* dalam bahasa Jerman dan *De Staat* dalam bahasa Belanda.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian negara seperti dikemukakan oleh Aristoteles, Agustinus, Machiavelli dan Rousseau. Sifat khusus dari suatu negara ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- Sifat memaksa perlu dimiliki oleh suatu negara, supaya peraturan perundang-undangan ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat dapat dicapai, serta timbulnya anarkhi bisa dicegah. Sarana yang digunakan untuk itu adalah polisi maupun tentara. Unsur paksa tersebut dapat dilihat pada ketentuan tentang pajak, di mana setiap warga negara harus membayar pajak dan bagi yang melanggarnya atau tidak melakukan kewajiban tersebut dapat dikenakan denda atau disita miliknya.
- Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara berhak melarang suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

- Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang, kecuali untuk mendukung usaha negara dalam mencapai masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, keharusan membayar pajak.

Hal-hal yang dimaksud sebagai unsur-unsur negara adalah bagian-bagian yang menjadikan negara. Unsur-unsur negara terdiri dari:

1. Wilayah, yaitu batas wilayah di mana kekuasaan itu berlaku. Adapun wilayah terbagi menjadi tiga, yaitu darat, laut, dan udara.
2. Rakyat, adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk pada kekuasaan negara tersebut.
3. Pemerintah, adalah alat negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mencapai tujuan.
4. Pengakuan dari negara lain. Unsur ini tidak merupakan syarat mutlak adanya suatu negara karena unsur tersebut tidak merupakan unsur pembentuk bagi badan negara melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi, hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif. Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan dua macam, yaitu pengakuan secara *de facto* dan pengakuan secara *de jure*.

C. Teori Tujuan Negara dan Teori Asal Mula Negara

Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan negara merupakan masalah yang penting sebab tujuan inilah yang bakal menjadi pedoman negara disusun dan dikendalikan sesuai dengan tujuan itu. Mengenai tujuan negara itu ada beberapa teori, yaitu menurut Lord Shang, Nicollo Machiavelli, Dante, Immanuel Kant, menurut kaum sosialis dan menurut kaum kapitalis.

Ada beberapa paham tentang teori tujuan negara, yaitu teori fasisme, individualisme, sosialisme dan teori integralistik.

Kemudian, mengenai teori asal mula terjadinya negara selain dapat dilihat berdasarkan pendekatan teoretis, juga dapat dilihat berdasarkan proses pertumbuhannya. Asal mula terjadinya negara dilihat berdasarkan pendekatan teoretis ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut.

- Teori Ketuhanan, yaitu Menurut teori ini negara terbentuk atas kehendak Tuhan;
- Teori Perjanjian, yaitu Teori ini berpendapat, bahwa negara terbentuk karena antara sekelompok manusia yang tadinya masing-masing hidup sendiri-sendiri, diadakan suatu perjanjian untuk mengadakan suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kehidupan bersama.

- Teori Kekuasaan, yaitu Kekuasaan adalah ciptaan mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa.
- Teori Kekuasaan, yaitu orang-orang tertentu didaulat menjadi penguasa (pemerintah). Dalam Teori kedaulatan dikenal:
 - ✓ Teori Kedaulatan Tuhan
Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan.
 - ✓ Teori Kedaulatan Hukum
Bahwa hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia dan bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan.
 - ✓ Teori Kedaulatan Rakyat
Bahwa rakyatlah yang berdaulat dan mewakili kekuasaannya kepada suatu badan, yaitu pemerintah.
 - ✓ Teori Kedaulatan Negara
 - ✓ Negara merupakan sumber kedaulatan dalam negara. Teori asal mula terjadinya negara juga dapat dilihat berdasarkan proses pertumbuhannya yang dibedakan menjadi dua, yaitu terjadinya negara secara primer dan teori terjadinya negara secara sekunder.

D. Fungsi Negara dan Tipe-tipe Negara

Fungsi negara adalah tugas dari organisasi negara untuk di mana negara itu diadakan. Mengenai fungsi negara ada beberapa pendapat, seperti Montesquieu, Van Vollenhoven, dan Goodnow. Negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu sebagai berikut.

1. Melaksanakan penertiban

Negara dalam mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilitator.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata.

3. Pertahanan

Pertahanan negara merupakan soal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Untuk menjaga kemungkinan serangan

dari luar diperlukan pertahanan maka dari itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.

4. Menegakkan keadilan

Keadilan bukanlah suatu status melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Tipe negara dibagi menjadi dua golongan, yaitu tipe negara menurut sejarahnya dan tipe negara ditinjau dari sisi hukum.

Tipe negara menurut sejarahnya terbagi menjadi:

1. Tipe negara Timur Purba.
2. Tipe negara Yunani Kuno.
3. Tipe negara Romawi Kuno.
4. Tipe negara abad pertengahan.
5. Tipe negara modern.

Sedangkan tipe negara ditinjau dari sisi hukum dibedakan sebagai berikut:

1. Tipe negara Polisi;
2. Tipe negara hukum, yang dibagi 3 macam, yaitu sebagai berikut.
 - a. Tipe negara hukum liberal.
 - b. Tipe negara hukum formil.
 - c. Tipe negara hukum materiel.
3. Tipe negara Kemakmuran

Hal-hal yang diselidiki dan dipelajari dalam Ilmu Negara, antara lain:

1. Asal usul negara;
2. Unsr-unsur negara;
3. Perkembangan dan perjalanan negara;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh negara, dan
5. Jenis atau bentuk-bentuk negara pada umumnya.

Ilmu Negara hanya membahas hal-hal yang mendasar dari negara sehingga bersifat abstrak, teoretis, dan universal. Adapun kajian lebih jauh mengenai negara dalam arti spesifik-operasional terdapat pada pembahasan Ilmu Hukum Tata Negara.

Hal-hal pokok yang diselidiki dan dipelajari dalam ilmu Tata Negara:

1. alat-alat perlengkapan negara
2. susunan dan penyelenggaraan pemerintahan,
3. hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, dan
4. Organisasi kekuasaan negara.

Berbeda dengan Ilmu Negara, Hukum Tata Negara bersifat spesifik (khusus) karena membahas negara-negara tertentu, misalnya ketatanegaraan Indonesia, Amerika Serikat, Mesir, dan lainnya. Olehnya, Hukum Tata Negara lebih mengarah pada hal-hal yg sifatnya teknis (praktis), khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara tertentu.

F. Obyek Ilmu Negara

Bahwa salah satu persyaratan untuk dapat disebut sebagai suatu disiplin ilmu adalah adanya obyek. Obyek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian obyek merupakan apa yang kita diamati, diteliti, dipelajari dan dibahas.

Dalam penjabarannya, obyek itu sendiri terdiri dari obyek materi dan obyek formal. Setiap obyek materi dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan obyek materi ilmu pengetahuan lainnya. Tetapi obyek formal, berbeda pada masing-masing disiplin ilmu. Hal ini karena perbedaan sudut pandang dari masing-masing ilmu itu sendiri. Jadi, pada prinsipnya obyek formal, meninjau sasarannya hanya dari sudut pandang saja, yaitu dengan caranya yang khusus.

Ilmu pengetahuan yang berobyek negara, oleh Muchtar Affandi dinamakan ilmu-ilmu kenegaraan, yang pembahasannya saling terkait dengan hubungan antara Ilmu Negara dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu perbandingan hukum tata negara, hukum internasional dan ilmu politik. (I Dewa Gede Atmadja: 4)

Sumber:

- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998;
- I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara, Malang, 2012.